



PUTUSAN

NOMOR 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Atok Min Ahli Shobri bin Jasuli;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jumpung Rt 01/01 Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 14 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 November 2022 .Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bdw dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-49/Enz.2/Bondo/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI**, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di tepi Jalan depan PLN Desa Sumbersalam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah Saksi SAIFUL CHANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang beralamat di Tangsil Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL terdakwa bertemu dengan UBAI (dalam lidik), selanjutnya UBAI (dalam lidik) mengajak terdakwa kerumah ANDI (dalam lidik) di Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabuapten Bondowoso dengan naik ojek sesampainya di rumah ANDI (dalam lidik) lalu UBAI mengajak mengkonsumsi shabu membeli secara patungan dimana terdakwa menyumbang uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), UBAI (dalam lidik) Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), serta ANDI (dalam lidik) Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAIFUL CHANDRA melalui chat untuk membeli narkotika jenis sehabu, kemudian terdakwa menuju rumah SAIFUL CHANDRA di Padasan dan setelah bertemu dengan SAIFUL CHANDRA terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian SAIFUL CHANDRA menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah ANDI (dalam lidik), dan sesampainya di rumah ANDI selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama sama hingga habis, selanjutnya terdakwa bersama UBAI pulang kerumah masing-masing dengan naik ojek.
- Bahwa ketika berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh ANDI kembali mengajak terdakwa membeli narkotika jenis shabu dimana uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditransfer oleh ANDI ke Rekening milik SAIFUL CHANDRA d, selanjutnya pada hari Uumat tanggl 1 Juli 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa naik ojek

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah saksi SAIFUL CHANDRA (berkas terpisah) sampai di rumah SAIFUL CHANDRA lalu terdakwa mengambil 2(dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu pembelian milik HUSNI (dalam lidik) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu milik terdakwa dan ANDI (dalam lidik) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapat shabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada HUSNI, setelah menyerahkan shabu kepada HUSNI, sesampainya di depan PLN Desa Summersalam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoa Polres Bondowoso yaitu saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAURIY beserta anggota lainnya, selanjutnya pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,36 gram bert bersih 0,12 gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Realme type C35 warna hijau sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu dibawa ke Polres Bondowoso untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa **ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05770 NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

➤	Barang	bukti	Nomor
	11948 ./2022/NNF seperti dalam(l)	adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat ± 0,037 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI**, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di tepi Jalan depan PLN Desa Sumbersalam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah Saksi SAIFUL CHANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang beralamat di Tangsil Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL terdakwa bertemu dengan UBAI (dalam lidik), selanjutnya UBAI (dalam lidik) mengajak terdakwa kerumah ANDI (dalam lidik) di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabuapten Bondowoso dengan naik ojek sesampainya di rumah ANDI (dalam lidik) lalu UBAI mengajak mengkonsumsi shabu membeli secara patungan dimana terdakwa menyumbang uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), UBAI (dalam lidik) Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), serta ANDI (dalam lidik) Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAIFUL CHANDRA melalui chat untuk membeli narkotika jenis sehabu, kemudian terdakwa menuju rumah SAIFUL CHANDRA di Padasan dan setelah bertemu dengan SAIFUL CHANDRA terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian SAIFUL CHANDRA menyerahkan sabu-sabu tersebut

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah ANDI dalam lidik), dan sesampainya di rumah ANDI selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama sama hingga habis, selanjutnya terdakwa bersama UBAI pulang kerumah masing-masing dengan naik ojek.

- Bahwa ketika berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh ANDI kembali mengajak terdakwa membeli narkoba jenis shabu dimana uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditransfer oleh ANDI ke Rekening milik SAIFUL CHANDRA d, selanjutnya pada hari Umat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa naik ojek menuju rumah saksi SAIFUL CHANDRA (berkas terpisah) sampai di rumah SAIFUL CHANDRA lalu terdakwa mengambil 2(dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu pembelian milik HUSNI (dalam lidik) dengan harga Rp. 300.000 (tiga rtus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu milik terdakwa dan ANDI (dalam lidik) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapat shabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada HUSNI, setelah menyerahkan shabu kepada HUSNI, sesampainya di depan PLN Desa Sumbersalam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoa Polres Bondowoso yaitu saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAUROY beserta anggota lainnya, selanjutnya pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,36 gram bert bersih 0,12 gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Realme type C35 warna hijau sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu dibawa ke Polres Bondowoso untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa **ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI** memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05770 NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

➤ Barang bukti Nomor 11948 ./2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,037$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-49/Enz.2/BONDO/10/2022 tertanggal 08 November 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI.bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI, berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,12 gram,

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Realme type C35 warna hijau sebagai alat komunikasi,

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso telah memutuskan pada tanggal 15 November 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atok Min Ahli Shobri bin Jasuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,12 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 buah HP merk Realme type C35 warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022 telah mengajukan banding, dan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2022, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 23 November 2022, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 29 November 2022 telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 28 November 2022, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bdw Tanggal 15 November 2022 atas nama ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI pada bagian "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" diubah dengan "Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ATOK MIN AHLI SHOBRI bin JASULI, berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara” sebagaimana terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal tanggal 08 November 2022.

3. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa selain membeli Narkotika untuk dirinya sendiri juga membelikan untuk orang yang bernama HUSNI, sehingga adalah tepat apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding, amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atok Min Ahli Shobri bin Jasuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,12 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 buah HP merk Realme type C35 warna hijau;

Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** oleh kami **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, S.H.,M.H.** dan **HOUMAN LUMBAN TOBING, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno,S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

GANJAR SUSILO, S.H.,M.H.

ttd

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSNO, S.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)